

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum adalah rangkaian peraturan - peraturan mengenai tingkah laku orang – orang sebagai anggota suatu masyarakat, sedangkan satu - satunya tujuan dari hukum ialah mengadakan keselamatan, bahagia dan tata-tertib dalam masyarakat, benturan kepentingan yang sering terjadi di dalam masyarakat sering kali menimbulkan berbagai konflik yang terkadang tidak dapat diselesaikan dengan cara musyawarah ataupun jalur di luar pengadilan maka harus diselesaikan melalui jalur yang ada di dalam pengadilan.

Dalam kehidupan bermasyarakat, hubungan hukum antara individu maupun badan hukum sering kali diwujudkan dalam bentuk perjanjian. Salah satu bentuk perjanjian yang paling umum adalah perjanjian utang piutang, yang pada dasarnya merupakan perjanjian timbal balik yang mengikat para pihak.

Dalam perjanjian tersebut, pihak yang berutang berkewajiban untuk membayar sejumlah uang kepada pihak pemberi pinjaman sesuai dengan syarat dan jangka waktu yang telah disepakati. Namun dalam praktiknya, tidak semua perjanjian utang piutang dilaksanakan sebagaimana mestinya. Seringkali salah satu pihak biasanya pihak debitor gagal memenuhi kewajibannya.¹ untuk mengembalikan utang tepat waktu sesuai kesepakatan.

¹ Ridwan Khairandy, *Hukum Perjanjian Indonesia dalam Perspektif Perbandingan* (Yogyakarta: FH UII Press, 2018), hlm. 122.

Ketidaksesuaian pelaksanaan kewajiban tersebut disebut dengan wanprestasi, yaitu suatu keadaan di mana pihak yang berutang tidak melaksanakan prestasi sebagaimana yang telah diperjanjikan.

Hal ini dapat menimbulkan kerugian bagi pihak kreditor, baik secara materiil maupun immateriil. Pelanggaran ini dikenal sebagai wanprestasi, yaitu keadaan di mana salah satu pihak tidak memenuhi prestasi yang telah dijanjikan, terlambat dalam pelaksanaannya, atau melaksanakan prestasi yang tidak sesuai dengan isi Perjanjian² utang piutang merupakan perjanjian timbal balik (*wederkerig*) yang memiliki kekuatan mengikat (*pacta sunt servanda*).

Hal ini diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), khususnya Pasal 1313 tentang definisi perjanjian, Pasal 1320 tentang syarat sahnya perjanjian, serta Pasal 1338 yang menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Oleh karena itu, perjanjian utang piutang tidak hanya memiliki kekuatan moral, tetapi juga kekuatan hukum. KUHPerdata telah mengatur ketentuan mengenai akibat hukum dari wanprestasi, sebagaimana tertuang dalam Pasal 1243 sampai dengan Pasal 1252. Dalam hal terjadi wanprestasi, pihak yang dirugikan dapat menuntut pelaksanaan perjanjian, pemutusan perjanjian, serta ganti rugi³. Namun, dalam pelaksanaannya penyelesaian wanprestasi sering kali menimbulkan

² Sari, Novia Dwi. "Akibat Hukum Wanprestasi Dalam Perjanjian Utang Piutang." *Jurnal Hukum Lex Generalis* Vol. 2 No. 6, 2021, hlm. 859.

³Fitria, Nurul. "Tanggung Jawab Hukum Debitor Dalam Wanprestasi Perjanjian Kredit." *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan* Vol. 10 No. 2, 2022, hlm. 391.

kendala, baik dari segi pembuktian, prosedur hukum, maupun interpretasi hakim terhadap unsur - unsur wanprestasi itu sendiri. Perjanjian akta di bawah tangan ialah perjanjian yang dibuat dan ditandatangani oleh para pihak dalam perjanjian itu sendiri tanpa melibatkan pejabat umum yang berwenang atau tidak dibuat di hadapan pejabat umum (Notaris).

Perjanjian jenis ini banyak dilakukan oleh para pihak yang hendak membuat suatu perjanjian, khususnya dalam perjanjian utang piutang. Perjanjian ini masih dihormati oleh masyarakat sampai sekarang karena mengedepankan asas konsensualisme dan kepercayaan antar pihak. Wanprestasi dalam perjanjian utang piutang dapat menimbulkan kerugian bagi pihak yang dirugikan, dan untuk itu hukum perdata memberikan mekanisme penyelesaian. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata) sebagai dasar hukum utama dalam perjanjian di Indonesia telah mengatur dengan jelas tentang syarat sahnya perjanjian, pelaksanaan prestasi, serta akibat hukum dari wanprestasi. KUHPperdata juga memberikan opsi bagi pihak yang dirugikan untuk menuntut pemenuhan perjanjian, ganti rugi, atau pembatalan perjanjian melalui jalur litigasi. Fenomena wanprestasi dalam perjanjian utang piutang menjadi semakin penting untuk dianalisis secara yuridis karena menyangkut perlindungan hukum bagi pihak yang dirugikan, kepastian hukum dalam pelaksanaan. perjanjian, dan penerapan prinsip keadilan dalam praktik peradilan perdata. Selain itu, tingginya angka sengketa perdata yang masuk ke pengadilan terkait wanprestasi menunjukkan perlunya mekanisme

penyelesaian yang efektif dan efisien⁴.

Pemahaman yang lebih mendalam mengenai penerapan ketentuan hukum perdata dalam penyelesaian kasus-kasus tersebut hukum bagi pihak yang dirugikan, kepastian hukum dalam pelaksanaan perjanjian, dan penerapan prinsip keadilan dalam praktik peradilan perdata. Selain itu, tingginya angka sengketa perdata yang masuk ke pengadilan terkait wanprestasi menunjukkan perlunya pemahaman yang lebih mendalam mengenai penerapan ketentuan hukum perdata dalam penyelesaian kasus-kasus tersebut.

Contoh hasil yang pernah diteliti dalam Putusan Nomor 40/Pdt.G/2019/PN JKT.SEL (Pengadilan Negeri Jakarta Selatan) faktanya kasus ini melibatkan perjanjian utang piutang antara individu dengan perjanjian di bawah tangan. Debitor gagal memenuhi kewajibannya sesuai perjanjian. Putusannya adalah Pengadilan menyatakan bahwa debitor telah melakukan wanprestasi dan menghukum debitor untuk membayar utang beserta bunga dan biaya perkara dan point yang penting adalah Perjanjian di bawah tangan tetap dianggap sah dan mengikat jika memenuhi syarat-syarat dalam Pasal 1320 KUHPerdata.

Kasus ini menjadi menarik untuk dikaji karena menyangkut penerapan prinsip-prinsip hukum perdata dalam penyelesaian sengketa wanprestasi perjanjian utang piutang. Melalui studi kasus ini, dapat dianalisis bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara, apakah telah sesuai dengan

⁴Tiodor, Patricia Caroline, Murendah Tjahyani, dan Asmaniar. "Pembuktian Wanprestasi Perjanjian Utang Piutang Secara Lisan." *Krisna Law*, Vol. 5 No. 1, 2023, hlm. 27–28.

ketentuan KUHPerdata, serta bagaimana perlindungan hukum terhadap pihak yang dirugikan akibat wanprestasi. Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk dilakukan guna memahami secara lebih mendalam penerapan norma-norma hukum perdata dalam praktik peradilan, khususnya terkait penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian utang piutang.

Penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi kendala yang mungkin dihadapi dalam praktik penyelesaian sengketa perdata dan memberikan rekomendasi untuk perbaikan ke depan, baik dari sisi regulasi, praktik pengadilan, maupun literasi hukum masyarakat. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum perdata, khususnya dalam aspek wanprestasi dan penyelesaian sengketanya⁵.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang diatas maka dirumuskan masalah yang dapat penulis angkat dalam penelitian ini:

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap kreditor dalam perkara wanprestasi dalam perjanjian utang piutang pada Putusan Nomor 51/Pdt.G/2019/PN Praya?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara wanprestasi dalam perjanjian utang piutang pada Putusan Nomor 51/Pdt.G/2019/PN Praya?

⁵Wahyu Dwi Lestari dan Citra Kurniawati, Perlindungan Hukum Terhadap Kreditor Dalam Sengketa Wanprestasi Perjanjian Pinjam Meminjam Uang, *Jurnal Hukum Respublica*, Vol. 21 No. 2, 2021, hlm. 157–160.

C. Tujuan Penelitian

Adapun Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap kreditor dalam gugatan wanprestasi yang terjadi dalam perjanjian utang piutang pada Putusan Nomor 51/Pdt.G/2019/PN Praya.
2. Untuk menganalisis pertimbangan hakim, dalam memutus perkara wanprestasi perjanjian utang piutang berdasarkan putusan Nomor 51/Pdt.G/2019/PN Praya.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang penulis harapkan dari hasil penelitian yang telah dibuat. Dengan adanya hasil mengenai “Analisis Yuridis Terhadap Perjanjian Utang Piutang menurut Studi Kasus Putusan Nomor 51/Pdt.G/2019/PN Praya diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya di bidang hukum perdata, terkait dengan penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian utang piutang berdasarkan ketentuan KUHPerdata.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi praktisi hukum, penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan atau referensi dalam menangani kasus serupa di masa mendatang.

- b. Bagi masyarakat, hasil penelitian ini dapat memberikan pemahaman mengenai hak dan kewajiban dalam perjanjian utang piutang serta langkah hukum yang dapat ditempuh apabila terjadi wanprestasi.
- c. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan referensi untuk kajian lebih lanjut dalam bidang hukum perdata.

E. Sistematika Penulisan

Berikut sistematika penulisan yang harus diketahui oleh pembaca :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan Skripsi.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini peneliti meninjau dari beberapa penelitian dari penulis lain. Menjelaskan teori-teori yang relevan, serta dijelaskan pengertian perjanjian, utang piutang, dan dasar hukum yang digunakan.

BAB III METODE PENELITIAN

Dalam bab ini metodologi penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yang diantaranya merupakan tipe penelitian, sumber bahan primer maupun sekunder, dan menggunakan analisa hukum.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini peneliti memaparkan hasil penelitian dan pembahasan juga menguraikan deskripsi hasil menganalisis bentuk perlindungan

hukum terhadap kreditor dan analisa mengenai pertimbangan hakim dalam memutus putusan pengadilan negeri praya nomor 51/ptd.G/2019/PN Praya berkaitan dengan wanprestasi dalam perjanjian utang piutang antara penggugat dan tergugat.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran dari seluruh hasil penelitian yang telah dilakukan. Kesimpulan dapat dikemukakan masalah yang ada pada penelitian-penelitian. sedangkan saran berisi untuk mengatasi masalah.

